



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp/Fax. (021) 7395226, 7393867

Nomor : PR.01.01-CK/94

Jakarta, 6 Maret 2023

Sifat : Penting

Hal : **Penyesuaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW TA. 2023**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah

(Sebagaimana terlampir)

di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan PISEW TA. 2023 Tanggal 16 Februari 2023 di Hotel Goodrich Suites Artotel Portofolio Jakarta Selatan, terdapat beberapa perubahan/penyesuaian berdasarkan masukan terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW TA. 2023 sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Pada halaman i : Kata Pengantar ...Salah satu kegiatan IBM tersebut adalah Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman...	Pada halaman i : Kata Pengantar ...Salah satu kegiatan IBM tersebut adalah Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman...
2.	Pada halaman 28 : Penguatan Kapasitas tingkat provinsi diikuti oleh Asisten TAPr, Kepala Desa dan Fasilitator Masyarakat (FM) dari seluruh kecamatan yang menerima bantuan kegiatan PISEW.	Pada halaman 28 : Penguatan Kapasitas tingkat provinsi diikuti oleh Asisten TAPr, Kepala Desa dan Fasilitator Masyarakat (FM) dari seluruh kecamatan yang menerima bantuan kegiatan PISEW. Dalam hal ini KKAD pada kecamatan lokasi kegiatan PISEW sudah terbentuk maka penguatan kapasitas dapat dihadiri sendiri oleh Kepala Desa dan/atau menugaskan KKAD sebagai perwakilan Kepala Desa (dilampiri surat penugasan).
3.	Pada halaman 47 : 4. Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Penyusunan DED dan RAB serta RKS Infrastruktur dilaksanakan oleh KKAD didampingi oleh FM.	Pada halaman 47 : 4. Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Jadwal Pelaksanaan (Kurva S) Rencana serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Penyusunan DED, RAB, Kurva S serta RKS Infrastruktur dilaksanakan oleh KKAD didampingi oleh FM.

No.	Semula	Menjadi
4.	Pada halaman 51 : c) Bestek dan Gambar Bestek	Pada halaman 51 : Poin c) Bestek dan Gambar Bestek dan seluruh substansi pada poin tersebut dihapuskan
5.	Pada halaman 51 : d) Harga Satuan Pekerjaan	Pada halaman 51 : Poin d) berubah menjadi poin A. Harga Satuan Pekerjaan, pindah ke halaman 50
6.	Pada halaman 51 : e) Tata Cara Perhitungan RAB	Pada halaman 51 : Poin e) berubah menjadi poin B. Tata Cara Perhitungan RAB, pindah ke halaman 50
7.	Pada halaman 53 : g) Menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	Pada halaman 53 : Poin g) berubah menjadi poin d) Menyusun Rencana Kerja dan Syarat atau dalam hal ini menjadi poin tersendiri dan bukan merupakan bagian dari poin B. Tata Cara Perhitungan RAB, pindah ke halaman 51
8.	Pada halaman 152 : Format 2.32. RAB-Biaya Admin. & Ops Poin 12. Honor KKAD yaitu: a. Ketua 6 bulan 325.000,- 1.950.000,- b. Sekretaris 6 bulan 225.000,- 1.350.000,- c. Bendahara 6 bulan 225.000,- 1.350.000,- d. Ketua Tim Persiapan 6 bulan 250.000,- 1.500.000,- e. Ketua Tim Pelaksana 6 bulan 250.000,- 1.500.000,- f. Ketua Tim Pengawas 6 bulan 250.000,- 1.500.000,- Honor diperhitungkan mulai dari pembentukan KKAD sampai dengan kontrak swakelola habis.	Pada halaman 152 : Pada Format 2.32. RAB-Biaya Admin. & Ops Poin 12. Honor KKAD yaitu: a. Ketua 4 bulan 487.500,- 1.950.000,- b. Sekretaris 4 bulan 337.500,- 1.350.000,- c. Bendahara 4 bulan 337.500,- 1.350.000,- d. Ketua Tim Persiapan 4 bulan 375.000,- 1.500.000,- e. Ketua Tim Pelaksana 4 bulan 375.000,- 1.500.000,- f. Ketua Tim Pengawas 4 bulan 375.000,- 1.500.000,- Honor diperhitungkan mulai setelah tandatangan perjanjian kontrak swakelola sampai dengan kontrak swakelola selesai.
9.	Pada halaman 163 : Format 2. 1 Perjanjian Kontrak Swakelola (PKS) Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 2. Pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan selesai hingga diserahkannya dan diterima hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan pertanggungjawaban oleh PIHAK PERTAMA, yang selanjutnya akan dilakukan serah terima aset kepada pemerintah desa oleh Satker Pelaksanaan PPW.	Pada halaman 163 : Format 2. 2 Perjanjian Kontrak Swakelola (PKS) Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 2. Pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan selesai hingga diserahkannya dan diterima hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan pertanggungjawaban oleh PIHAK PERTAMA, yang selanjutnya akan dilakukan serah terima infrastruktur terbangun kepada pemerintah desa oleh Satker Pelaksanaan PPW.

*terlampir perubahan Petunjuk Teknis dari halaman 47-51 secara detail

Mohon Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW TA. 2023 ini dapat dipelajari dan dijadikan sebagai acuan bagi para pelaksana Kegiatan PISEW.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
J. Wahyu Kusumosusanto
NIP. 196611181995031001
Ditandatangani secara Elektronik

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
3. Direktur Kepatuhan Intern; dan
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman.

Lampiran 1. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

Nomor : PR.01.01-CK/94

Tanggal : 6 Maret 2023

Hal : **Penyesuaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW TA. 2023**

Kepada Yth.:

1. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara
3. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat
4. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau
5. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kep. Riau
6. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan
8. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung
9. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten
10. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat
11. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah
12. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur
13. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali
14. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat
15. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat
16. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur
17. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara
18. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah
19. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan
20. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara
21. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara
22. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat
23. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua

c. Penyusunan Proposal Rencana Infrastruktur

Penyusunan Proposal Rencana Infrastruktur oleh KKAD dengan pendampingan oleh FM yang substansinya meliputi:

1. **Gambaran Umum Kawasan kegiatan PISEW**
Gambaran umum kawasan kegiatan PISEW menjelaskan mengenai hasil dari survei identifikasi kawasan. Hasil survei yang dituliskan berupa kondisi Geografis, Kependudukan, Sosial Ekonomi dan Infrastruktur Kawasan Kegiatan PISEW
2. **Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan Melalui Kegiatan PISEW**
Konsep pembangunan kawasan perdesaan melalui Kegiatan PISEW dilengkapi dengan kebutuhan infrastruktur kawasan, potensi pembiayaan lainnya, dan usulan Pemanfaatan. Konsep pembangunan kawasan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala agar infrastruktur terbangun tetap terjaga dan berfungsi dengan maksimal.
3. **Kesiapan Lahan dan/atau perizinan lainnya**
Kesiapan lahan dan/atau perizinan lainnya untuk pembangunan infrastruktur PISEW harus terselesaikan sebelum pelaksanaan konstruksi dilaksanakan. Apabila lahan merupakan milik masyarakat harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Hibah dari Pemilik Lahan yang diketahui oleh Ahli Waris.
4. ***Detail Engineering Design* (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS)**

Penyusunan DED dan RAB serta RKS Infrastruktur dilaksanakan oleh KKAD didampingi oleh FM. Penyusunan RAB mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 dapat menggunakan analisis harga satuan lainnya seperti: AHS-SNI, Regulasi Analisa Harga Satuan pekerjaan Bina Marga, buku panduan produksi teknologi dari Balitbang PUPR, dan analisa harga setempat yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan menyertakan dokumen pendukungnya.

a) Detail Engineering Design (DED)

i. Sistematisa Penyusunan Gambar Rencana

Dokumen Gambar Rencana berupa gambar kerja lengkap dan terdiri dari berbagai skala gambar. Penyusunan dokumen DED melalui tahapan berikut:

1) Pekerjaan persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi mobilisasi personil, peninjauan lokasi kegiatan (survei pendahuluan), penyusunan rencana kerja yang meliputi waktu, dan lama pengukuran lokasi dan memantapkan rencana kerja. Pada pekerjaan persiapan ini juga dilakukan penilaian kondisi awal, yang meliputi:

- Melakukan pengamatan kondisi eksisting;

- Mengkaji beberapa fasilitas pelengkap/ pendukung atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis.

2) Survei lapangan

Survei lapangan diperlukan untuk lebih memahami permasalahan dan kendala dalam perencanaan, di lokasi kegiatan, juga dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Jadwal dan jenis kegiatan survei yang akan dilakukan disesuaikan dengan kriteria dan kebutuhan DED infrastruktur yang akan disusun.

3) Analisis dan Perencanaan

Berdasarkan data hasil survei kemudian dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan perencanaan termasuk didalamnya:

- 1) Analisis terhadap kendala dan permasalahan yang perlu diantisipasi;
- 2) Azas manfaat infrastruktur terpilih terhadap pengembangan kawasan secara keseluruhan; dan
- 3) Penciptaan keterkaitan (*linkage*) dalam kawasan dan antara kawasan dengan daerah lainnya dalam kecamatan.

ii. Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED)

1) Menyusun *Detail Engineering Design* (DED) beserta Gambar Teknisnya, meliputi:

- a. Penyesuaian desain infrastruktur dengan dengan masalah-masalah teknis yang perlu diselesaikan; dan
- b. Dilanjutkan dengan penyusunan gambar kerja/rencana teknis yang disusun dan dibuat rapi dalam satu bentuk album gambar.

2) DED yang disusun KKAD didampingi oleh FM terdiri dari:

1. Peta Kawasan dan Lokasi Paket Pekerjaan;
2. Denah (Site Plan dan Site Layout);
3. Tampak (Tampak Samping, Depan dan Belakang);
4. Potongan (Memanjang dan Melintang); dan
5. Detail Gambar.

b) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RAB dibuat bertujuan untuk mengetahui banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, upah, serta biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur PISEW. RAB terdiri dari:

1. Format hasil survei;
2. Daftar Harga Satuan Bahan, Alat dan Upah;
3. Perhitungan Volume Pekerjaan;
4. Biaya Administrasi dan Operasional;
5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
6. Daftar Harga Satuan Pekerjaan; dan
7. Rekapitulasi RAB.

i. Sistematis Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RAB Swakelola diajukan oleh KKAD kepada PPK PKP yang meliputi:

- 1) Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 - a. Biaya Administrasi dan Operasional
 - Honor narasumber, dan honor KKAD; dan
 - Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
 - b. Biaya Pembangunan Fisik
 1. Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); dan
 2. Upah tenaga kerja.
- 2) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 3) Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan; dan
- 4) Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia.

RAB yang telah disusun oleh KKAD harus dilakukan reviu oleh Tim Teknis Kegiatan PISEW/TAPr/Asisten TAPr yang ditugaskan oleh PPK PKP untuk melakukan pendampingan atau asistensi.

ii. Biaya Administrasi dan Operasional


Besaran biaya administrasi dan operasional maksimal 5% dari alokasi dana BPM. Khusus untuk alokasi honor narasumber dan honor KKAD maksimal 40% dari maksimal alokasi besaran BOP. Honor KKAD dibayarkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

iii. Biaya Pembangunan Fisik

Biaya Pembangunan Fisik adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu bangunan atau proyek yang menggambarkan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PISEW.

Membuat anggaran biaya berarti menafsir atau memperkirakan harga suatu barang, bangunan, satuan pekerjaan atau benda yang akan dibuat dengan teliti dan secermat mungkin. Anggaran biaya pada kegiatan yang sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja.

Secara umum pelaksanaan perhitungan anggaran biaya dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 2. 1 Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Biaya

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam perhitungan biaya pembangunan fisik adalah:

A. Harga Satuan Pekerjaan

Didapat dari harga satuan bahan dan harga satuan upah berdasarkan perhitungan analisa harga setempat. Dalam hal perhitungan harga satuan pekerjaan yang melebihi dari harga satuan kabupaten maka diperlukan persetujuan dari pihak Pokja PKP Kabupaten berupa lembar verifikasi survei harga satuan.

B. Tata Cara Perhitungan RAB

Rencana Anggaran Biaya merupakan Dokumen Perhitungan Volume Pekerjaan berdasarkan bestek dan gambar bestek, harga dari berbagai macam bahan/material, serta alat dan tenaga yang dibutuhkan pada suatu konstruksi. Melalui RAB dapat diketahui taksiran biaya setiap item/sub kegiatan.

Langkah selanjutnya setelah perhitungan RAB gambar teknis adalah melakukan kajian dan perhitungan terhadap:

1) Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya harga pekerja tergantung dari masing-masing keahlian yang dimiliki oleh personil tersebut dan bervariasi pada setiap daerah. Harga tenaga kerja dihitung per hari kerja yaitu 8 jam per hari.

2) Harga Bahan

Ketersediaan harga bahan dan material dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Ketersediaan harga bahan dan material bervariasi pada setiap daerah misalnya harga semen, pasir, batu kali, dan sebagainya. Harga bahan dihitung dengan satuan per unit, buah, atau m³ disesuaikan dengan jenis dan ketersediaan bahan tersebut.

3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Harga Satuan Pekerjaan adalah perhitungan analisa harga untuk satu satuan pekerjaan (sub pekerjaan) berdasarkan harga bahan dan besaran upah tenaga

kerja setempat dan dapat diperoleh dari satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah setempat.

Ada 3 (tiga) istilah yang harus dibedakan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu: Harga Satuan Bahan, Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Pekerjaan.

4) Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan adalah Rincian Besar Volume atau Kubikasi suatu Pekerjaan yang artinya memuat uraian dan perhitungan besaran volume untuk masing-masing pekerjaan sesuai dengan gambar bestek dan gambar detail. Untuk itu harus dikuasai tata cara membaca Gambar Bestek berikut Gambar Detail/Penjelasan.

5) Rencana Anggaran Biaya

Besaran total anggaran biaya adalah jumlah hasil perkalian volume dengan harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\text{RAB} = \text{Volume} \times \text{Harga Satuan Pekerjaan}$$

DED dan RAB yang disusun, selanjutnya dilakukan asistensi kepada TAPr/Asst. TAPr/Tim Teknis Kegiatan PISEW, kemudian disetujui dan disahkan oleh PPK PKP sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kontrak Perjanjian Kontrak Swakelola (PKS).

c) Jadwal Pelaksanaan (Kurva S) Rencana

Jadwal pelaksanaan (kurva S) rencana merupakan hubungan antara waktu pelaksanaan dengan nilai akumulasi progres pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Kurva S dibuat bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Di dalam jadwal pelaksanaan kurva S terdapat jenis pekerjaan, harga pekerjaan, durasi, bobot, dan jumlah akumulatif.

d) Menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

Dokumen Rencana Kerja dan Syarat merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKS serta menjadi panduan/prosedur untuk diikuti dan dilaksanakan oleh KKAD. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Metode pelaksanaan kegiatan;
- 2) Spesifikasi teknis;
- 3) Spesifikasi bahan/material;
- 4) Sumber daya yang dibutuhkan;
- 5) Jenis kegiatan/aktifitas yang bisa dilakukan;
- 6) Kegiatan pengawasan yang diperlukan; dan
- 7) Rencana Jadwal Kegiatan.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BIAYA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

Kecamatan : Provinsi :
Kabupaten : Paket Pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jml. Harga (Rp)
1	Pencetakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PISEW, Jadwal Nasional, Poster Mekanisme Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PISEW, dan Poster Pemberantasan Pungli	1	Ls		
2	Gudang (d disesuaikan dengan kebutuhan dan Jenis Konstruksi)	1	Ls		
3	Papan Nama Proyek	1	Buah		
4	Papan Informasi	1	Buah		
5	Pengukuran dan Pemasangan patok (biaya disesuaikan dengan jenis konstruksi)	1	LS		
6	Laporan Mingguan dan Bulanan				
	a. Back Up data dan perhitungan volume realisasi	2	Rangkap		
	b. Photo Dokumentasi (0%, 25%, 50%, 75% dan 100%)	2	Rangkap		
	c. Adminitrasi lain yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi	1	Ls		
7	Administrasi dan ATK (Alat Tulis Kantor)				
8	Dokumen Perjanjian Kontrak Swakelola (PKS) ¹¹	1	Ls		
9	Biaya Transportasi untuk KKAD (biaya disesuaikan dengan kebutuhan serta jarak dari kecamatan ke kabupaten/provinsi dan selama pelaksanaan kegiatan)	1	Ls		
10	Biaya Pertemuan	1	Ls		
11	Honor Narasumber ²				

¹ Digandakan sesuai dengan kebutuhan

² Sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jml. Harga (Rp)
	a. POKJA PKP Kabupaten	2	Pertemuan	225.000,-	450.000,-
	b. Pemerintah Kecamatan	2	Pertemuan	200.000,-	400.000,-
12	Honor KKAD yaitu: ²				
	a. Ketua	4	Bulan	487.500,-	1.950.000,-
	b. Sekertaris	4	Bulan	337.500,-	1.350.000,-
	c. Bendahara	4	Bulan	337.500,-	1.350.000,-
	d. Ketua Tim Persiapan	4	Bulan	375.000,-	1.500.000,-
	e. Ketua Tim Pelaksanaan	4	Bulan	375.000,-	1.500.000,-
	f. Ketua Tim Pengawas	4	Bulan	375.000,-	1.500.000,-
13	Prasasti PISEW	1	Ls		
Total Biaya Operasional					

....., tgl/bln/tahun

Dibuat Oleh:	Dibimbing Oleh:	Diverifikasi Oleh,
Tim Persiapan KKAD	FM	TAPr/Ass TAPr
(.....)	(.....)	(.....)
Ketua KKAD		